

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak**

OLEH

**Devin Andrianata Pradiyap**

**NPM: 2015200142**

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Devin Andrianata Pradiyap

NPM : 2015200142

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Devin Andrianata Pradiyap)

2015200142

## ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus bangsa. Kenakalan anak pada masyarakat menjadi suatu permasalahan yang mengkhawatirkan. Kenakalan anak tersebut berkaitan erat dengan kriminalitas anak. Salah satu tindak kriminal yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual (perkosaan) yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari dampak negatif perkembangan teknologi, globalisasi, pergeseran budaya dan sosial, dan lingkungan. Peraturan yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) yang dilakukan oleh pelaku anak masih belum ada. Sehingga untuk mengadili anak pelaku tindak pidana (kekerasan seksual) perkosaan digunakan Pasal 76 huruf E Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76 huruf E Undang-Undang Perlindungan Anak, menggunakan rumusan kata “setiap orang” sehingga ruang lingkupnya mencakup dewasa dan anak. Anak pada dasarnya belum berpikir sematang orang dewasa. Selain itu pada Pasal 76 Huruf E Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman maksimal 15 tahun, yang merupakan pemberatan sanksi dari Pasal 285 KUHP. Pemberatan sanksi tersebut bertentangan dengan asas tumbuh dan kembang anak yang terdapat pada Pasal 17 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku anak dilaksanakan tanpa adanya pemberatan sanksi. Dibutuhkan suatu peraturan yang secara khusus mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), sehingga anak kedudukannya tidak dipersamakan dengan orang dewasa dan sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*Key words:* kekerasan seksual, pembatasan umur, pemberatan sanksi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan cinta kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

Penulisan hukum ini merupakan tugas akhir dan hasil dari pendidikan yang penulis tempuh di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja, melainkan tidak luput dari bantuan setiap pihak dalam memberikan bimbingan dan saran atas penulisan hukum ini. Penulis juga sadar bahwa, penulis tidak luput dari kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan, arahan, bimbingan, dan doanya selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terutama keluarga, dosen, serta orang-orang terdekat. Maka dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendengar dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus.
2. Orang tua penulis yang selalu mengharapkan terbaik untuk penulis dalam penyelesaian tugas akhir di Universitas Katolik Parahyangan. Kakak dan juga adik penulis yang baik secara sadar ataupun tidak telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Untuk Ibu Niken Savitri, selaku dosen pembimbing penulis dari tahap seminar proposal sampai dengan penulisan hukum ini selesai. Ibu Niken selaku dosen pembimbing yang selalu dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Niken

yang selalu dengan baik mengarahkan penulis untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penulisan hukum ini.

4. Untuk Jesslyn Mareta Angie, yang selama ini dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih telah memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih untuk segala bentuk support yang selama ini telah menguatkan penulis dalam pasang surut pengerjaan skripsi ini.
5. Untuk Gabby Thalia dan Priska Jesslyn, selaku teman penulis dari awal masuk kuliah di Universitas Katolik Parahyangan sampai sekarang ini. Terima kasih atas pertemanan yang terpaksa karena tidak ada lagi teman yang bisa dimiliki semasa kuliah.
6. Untuk Barrackers, selaku teman dan support penulis dari masa sekolah hingga sekarang. Terima kasih senantiasa telah menjadi teman baik dalam suka maupun duka penulis.
7. Untuk Renatha Inna selaku teman yang selalu penulis ajak diskusi dalam membuat penulisan hukum ini. Terima kasih telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan.
8. Untuk teman-teman angkatan 2015, yang selama ini berperan aktif dalam bertukar pikiran dengan penulis. Senantiasa teman-teman angkatan 2015 memberikan semangat dan juga kenangan dalam lingkungan hidup perkuliahan penulis di Bandung.

Jakarta, 15 Februari 2021

Penulis,

Devin Andrianata Pradiyap

2015200142

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN .....	9
D. METODE PENELITIAN.....	10
a. Sifat Penelitian.....	10
b. Metode Pendekatan.....	10
c. Teknik Pengumpulan Data.....	11
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	12
<b>BAB II UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....</b>	<b>15</b>
A. PENGANTAR.....	15
B. SISTEM PERADILAN PIDANA .....	15
a. Pengertian .....	15
b. Tujuan .....	16
c. Asas.....	16
C. PENGATURAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....	17
D. ANAK .....	22
a. Pengertian Anak.....	22
b. Klasifikasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	23
c. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	24
E. TINDAK PIDANA.....	24
a. Pengertian Tindak Pidana .....	24
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
c. Tindak Pidana Anak.....	26
F. ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ADALAH KORBAN .....	28
<b>BAB III PERLINDUNGAN ANAK DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 .....</b>	<b>30</b>
A. PENGANTAR.....	30
B. PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014.....	30
a. Pengertian Perlindungan Hukum .....	30

b. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	32
c. Perlindungan Anak .....	34
d. Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak .....	35
e. Hak Anak.....	36
C. TINDAK PIDANA PERKOSAAN.....	41
a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	41
b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	42
c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	43
d. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	44
e. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	45
<b>BAB IV PEMBATAAN UMUR ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PASAL 76 HURUF E UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERKAIT PENGATURAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.....</b>	<b>50</b>
A. PENGANTAR.....	50
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK .....	50
C. PENGATURAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	54
D. PEMBATAAN UMUR ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PASAL 76 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERKAIT PENGATURAN ANAK DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. KESIMPULAN .....	67
B. SARAN .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Anak sebagai bagian dari masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat di dalam suatu Negara, yaitu sebagai penerus bangsa dan juga sebagai sumber daya manusia yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Sebelum seorang anak menjadi suatu individu yang berdiri sendiri, tentu diperlukan pembinaan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam suatu corak masyarakat, agar anak dapat mengerti hak dan kewajiban yang dimilikinya saat mencapai usia dewasa.

Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi.<sup>1</sup> Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.<sup>2</sup> Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda.<sup>3</sup>

Anak merupakan subjek dan juga objek dalam hukum Indonesia, maka dari itu anak akan mengalami proses legitimasi, generalisasi, dan sistematika melalui aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk anak.<sup>4</sup> Dalam proses legitimasi, generalisasi, dan sistematika, anak akan menunggu sampai batas umur tertentu sesuai sistem hukum perdata sebagai suatu subjek hukum yang dapat berdiri sendiri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta 2007. hlm. 37

<sup>2</sup> Id.

<sup>3</sup> Waludi, "*Hukum Perlindungan Anak*", Maju Mundur, Bandung, 2009, hlm. 23

<sup>4</sup> Id.

<sup>5</sup> Id., hlm. 24

Anak dilihat dari aspek sosiologis selalu akan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara, Menurut Maulana Hasan Wadang dalam bukunya “Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”, dalam interaksi dengan lingkungan masyarakat anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial lebih rendah.<sup>6</sup> Maka dari itu Negara berupaya untuk melindungi hak-hak anak melalui perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi.<sup>7</sup> Penerapan perlindungan hukum ini diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.<sup>8</sup> Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Pada perkembangan abad ke-20, terdapat banyak kenakalan anak yang terjadi pada masyarakat.<sup>10</sup> Sangat penting untuk disadari bahwa kenakalan anak berkaitan erat dengan kriminalitas anak, tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak mulai menampakkan pergeseran kualitas kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminal.<sup>11</sup> Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

*“Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”*

---

<sup>6</sup> Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hlm. 1.

<sup>7</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm. 257

<sup>8</sup> Id.

<sup>9</sup> Id.

<sup>10</sup> Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Postif Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 6, No.2, 2015. hlm. 148.

<sup>11</sup> Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, *Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas*, Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2015.

<https://media.neliti.com/media/publications/52810-ID-fenomena-kenakalan-remaja-dan-kriminalit.pdf> Diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 12.03

Anak yang melakukan tindakan kriminal disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA:

*“Anak yang dimaksud adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>12</sup> Baik akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak.<sup>13</sup>

Dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan seorang anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hadir sebagai dasar tata cara peradilan yang akan dilakukan untuk mengadili seorang anak. Berikut ini adalah beberapa keistimewaan dalam UU SPPA, yaitu:<sup>14</sup> Pertama, Pembatasan umur Anak; Kedua, Ditangani oleh pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak; Ketiga, Mengakui adanya peran pembimbing masyarakat, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan; Keempat, Suasana pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan; Kelima, Splitsing atau pemisahan dari kasus orang dewasa, jika tindak pidana dilakukan bersama orang dewasa; Keenam, Acara pemeriksaan dilakukan tertutup untuk kepentingan anak, tetapi pembacaan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum; Ketujuh, Hakim tunggal; Kedelapan, Masa penahanan lebih singkat dibanding penahanan dalam KUHP; Kesembilan, Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan, dengan hukuman maksimal 10 tahun.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hlm. 37

<sup>13</sup> Id.

<sup>14</sup> Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 195-196

Pembatasan umur anak yang terdapat pada keistimewaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yang jelas yaitu sebagai tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat umur seseorang dapat dikategorikan sebagai anak atau orang dewasa. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan disaat mengadili seorang anak dalam melakukan tindak pidana, agar anak yang melakukan tindak pidana tidak dipersamakan dengan orang dewasa.

Selain itu keistimewaan yang dimiliki UU SPPA juga bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari penempatan anak di dalam sistem peradilan, berupa: Pertama, Kekerasan fisik dan psikis, maupun seksual.<sup>15</sup> Kekerasan fisik, antara lain: pemukulan, penyiksaan, ditampar, disulut rokok, digunduli rambutnya.<sup>16</sup> Kekerasan psikis, antara lain: bentakan, pengancaman, caci maki, hinaan, trauma yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana.<sup>17</sup> Kekerasan seksual antara lain: pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual;<sup>18</sup> Kedua, Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas dalam ingatan anak dan memberikan efek negatif berupa ketakutan, gelisah, tegang, menangis, gemeteran, malu, dan berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pidana melalui stigma yang berkelanjutan<sup>19</sup>

Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak bermacam-macam, namun berdasarkan data Komnas Anak dari Januari-Juni 2013 sebanyak 1032 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat 535 (52%) kasus tersebut adalah kekerasan seksual.<sup>20</sup> Kekerasan seksual adalah suatu perlakuan negatif (menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya) yang berkonotasi

---

<sup>15</sup> Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

<sup>16</sup> Id.

<sup>17</sup> Id.

<sup>18</sup> Id.

<sup>19</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF, Jakarta. 2004, hlm. 101-103.

<sup>20</sup> Aditya Kusumawati, Zahroh, dan Antono, *Tradisi Kekerasan Seksual Sebagai Simbol Kekuasaan pada Anak Jalanan di Kota Semarang*, Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, Vol.9, No.1, 2014, hlm. 17

seksual, sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian.<sup>21</sup> Kekerasan seksual adalah setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.<sup>22</sup> Kekerasan seksual yang dimaksud antara lain adalah sodomi, perkosaan, dan inces.<sup>23</sup> Kemudian dari 535 kasus kekerasan seksual dari data Komnas Anak tersebut, terdapat 280 kasus anak pelaku kekerasan seksual.<sup>24</sup> Tidak hanya pada tahun 2013, pada tahun 2014 juga terdapat 561 kasus anak pelaku kekerasan seksual.<sup>25</sup> Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus anak pelaku kekerasan seksual sejumlah 140 kasus. Pada tahun 2019 periode Januari – Mei terdapat 102 kasus anak pelaku kekerasan seksual, hal tersebut tentu mencemaskan mengingat bahwa terjadi peningkatan kembali kepada kasus anak pelaku kekerasan seksual.<sup>26</sup>

Tindak pidana perkosaan pada dasarnya adalah bentuk tindak kekerasan seksual dan pelanggaran atas kesucilaan.<sup>27</sup> Delik perkosaan diatur pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>28</sup>*

Dalam delik perkosaan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Kedua, memaksa; Ketiga, seorang perempuan bersetubuh dengan dia; Keempat, di luar perkawinan.<sup>29</sup>

---

<sup>21</sup> Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societas, Vol. I, No.2, 2013, hlm. 43

<sup>22</sup> Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 3.

<sup>23</sup> Id.

<sup>24</sup> Id.

<sup>25</sup> <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>

<sup>26</sup> Id.

<sup>27</sup> Karnaji, *Perkosaan anak perempuan: Pelaku dan pola kejadian*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30, No. 1, 2017

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 18.

<sup>29</sup> Id.

Beberapa penyerangan dalam kekerasan seksual dapat menimbulkan cedera fisik, sedangkan untuk kategori tanpa penyerangan dapat menimbulkan trauma emosional pada korban.<sup>30</sup> Kasus perkosaan oleh anak terhadap anak harus diadili secara hati-hati karena, korban maupun terduga pelaku merupakan anak di bawah umur. Kasus perkosaan tidak seperti kasus pidana lainnya seperti pencurian yang hanya membutuhkan efek jera kepada pelaku, tetapi kasus pemerkosaan dapat menyebabkan trauma secara psikis terhadap pelaku maupun korban.<sup>31</sup> Secara psikis pun tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat perhatian khusus agar kelak pelaku dan korban tidak ketagihan akan seks atau trauma akan seks.<sup>32</sup> Sebagai contoh, kasus perkosaan terhadap anak oleh anak pernah terjadi di Indonesia.<sup>33</sup> “Pada tahun 2018, dilansir oleh Liputan6.com, Jakarta -Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hari Suprpto membenarkan adanya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh terduga 6 orang pelaku yang masih berumur 6-11 tahun terhadap korban yang juga masih anak dibawah umur.”

Berikut ini juga contoh kedua dari sejarah kelim Indonesia dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh anak sebagai pelaku kepada anak yang pernah terjadi: “PUTUSAN NO. 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg”.<sup>34</sup> Pada putusan tersebut terdakwa yaitu Yuman Safii Nasution (12 Tahun) secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kesusilaan terhadap Karla Regita Putri (5 Tahun), melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>35</sup> Pada “PUTUSAN

---

<sup>30</sup> Stephanie Delaney, *Melindungi Anak-anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*, Restu Printing, Medan, 2006, hlm. 23

<sup>31</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2015, diakses pada 22 April 2020 pukul 16.00

<sup>32</sup> Id.

<sup>33</sup> Edmiraldo Siregar, *Jerat Pidana Bocah Pemerkosa*, Jakarta, 1 Maret 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/3330538/jerat-pidana-bocah-pemerkosa> diakses pada 5 Februari 2020.

<sup>34</sup> <http://repository.unika.ac.id/1517/7/09.20.0052%20Wisnu%20Prihtomo%20LAMPIRAN.pdf> Diakses pada 11 April 2020 pukul 18.03

<sup>35</sup> Id.

NO. 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg” pelaku yang merupakan anak dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun.

Pada contoh kasus di atas perlu diingat bahwa baik pelaku dan korban keduanya adalah seorang anak. Dalam hukum Indonesia peraturan mengenai anak yang terlibat dengan tindak pidana telah diatur secara khusus melalui UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* maka peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Maka peraturan yang diterapkan untuk mengadili tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pada UU PA Pasal 76 huruf E yang berisikan:

*“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

Pada rumusan pasal tersebut kata “setiap orang” dapat ditafsirkan kasus tindak pidana perkosaan tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang, artinya pasal tersebut tidak membedakan pelaku tersebut orang dewasa atau anak, sehingga baik orang dewasa atau anak akan diberikan sanksi yang sama terhadap tindak pidana perkosaan tersebut.

Anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar dalam proses peradilan yang dijalani, anak tetap mendapatkan hak-hak yang dimilikinya. Hak anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan sering kali dikesampingkan dan disamakan dengan orang dewasa, sedangkan sejatinya seorang anak berbeda dengan orang dewasa dari pola pikir, cara bertindak, dan mengambil keputusan. Anak tentu sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, tergesa-gesa saat bertindak, dan belum dapat berpikir dengan jernih saat mengambil keputusan. Perbedaan antara orang dewasa atau anak-anak yang melakukan tindak pidana tentu akan berpengaruh kepada sistem peradilan yang akan digunakan dalam mengadili kasus perkosaan tersebut. Tidak adanya batas usia yang dapat membedakan pelaku perkosaan oleh orang dewasa atau

anak bertentangan dengan UU PA untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak anak kepada anak sebagai pelaku tindak perkosaan.

UU Perlindungan Anak merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. UU Perlindungan Anak adalah suatu upaya dari Negara untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>36</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai: Pertama, Tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah; Kedua, Kewajiban dan tanggung jawab orang tua; Ketiga, Kejahatan seksual terhadap anak; Keempat, Anak penyandang disabilitas; Kelima, Restitusi atau ganti kerugian.<sup>37</sup> UU Perlindungan Anak juga menegaskan pemberatan sanksi terhadap pelaku kejahatan terhadap anak sebagai upaya membuat pelaku jera. Pelaku kejahatan tersebut juga termasuk anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana juga diberikan pemberatan sanksi.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>38</sup> Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>39</sup> Perlindungan terhadap anak juga harus diberikan kepada anak sebagai pelaku, sehingga pemberatan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana bukan merupakan suatu perlindungan anak.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 297, Penjelasan Umum.

<sup>37</sup> Id.

<sup>38</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Vol. 11, No. 2, 2016. hlm. 253

<sup>39</sup> Id.

Apakah dengan tidak adanya pembatasan yang dapat membedakan orang dewasa atau anak dalam rumusan kata “setiap orang” dalam UU PA Pasal 76 Huruf E akan menimbulkan suatu masalah? Dikarenakan terdapat keistimewaan dalam UU SPPA yaitu pembatasan umur anak, sehingga pelaku tindak pidana dapat dibedakan antara orang dewasa atau anak.

Atas uraian fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, dan tidak adanya pengaturan mengenai batas usia pelaku tindak pidana perkosaan sesuai dalam Pasal 76 huruf E UU Perlindungan Anak berpotensi menghilangkan keistimewaan terhadap anak yang terdapat pada UU SPPA. Maka dirasa sangat penting untuk melakukan penelitian untuk menganalisa permasalahan hukum yang terjadi dengan tidak adanya pengaturan mengenai batas usia pelaku tindak pidana perkosaan dalam UU PA Pasal 76 huruf E dengan judul:

**“Pengaturan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Apakah tidak adanya pembatasan umur anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menimbulkan permasalahan terkait pengaturan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis kemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tidak adanya pembatasan umur anak dalam Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menimbulkan permasalahan terkait pengaturan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **a. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

“Deskriptif analitis adalah metode yang memberikan gambaran secara obyektif mengenai sesuatu yang sedang diteliti melalui data yang sudah terkumpul, kemudian hasil tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan”.<sup>40</sup>

Teori dan konsep yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini, akan mengumpulkan teori-teori mengenai pengertian anak, pengertian tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan hukum, *restorative justice*, peraturan perundang-undangan mengenai tentang anak dan tindak pidana pemerkosaan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya yang kemudian akan dilakukan analisis dan disimpulkan bagaimana perlindungan hukum positif dapat diberikan kepada anak yang belum berumur 18 tahun sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

### **b. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto:

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.135.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dikarenakan objek yang diteliti berupa Peraturan Perundang-undangan dan dalam aturan tersebut ditemukan kurangnya perlindungan terhadap anak yang belum berumur 18 tahun sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan masih belum cukup untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi jika seorang anak yang belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Tipologi penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini berfokus kepada sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum meneliti sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi dan apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak bertentangan.<sup>42</sup> Sinkronisasi hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah sinkronisasi hukum secara horisontal, yaitu meneliti perundang-undangan sederajat yang mengatur bidang yang sama.<sup>43</sup>

Pegertian-pengertian dasar hukum yang akan diteliti akan berfokus mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur 18 tahun sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan (subyek), hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan (peristiwa).

Dengan demikian pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

- Bahan Hukum Primer

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan lain yang sesuai

---

<sup>42</sup> <https://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/>.

<sup>43</sup> Id.

dengan topik penelitian yaitu terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai data primer.

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder akan didapatkan melalui buku, wawancara, jurnal, karya ilmiah, doktrin. Wawancara akan dilakukan terhadap badan-badan perlindungan anak dan badan penegak hukum seperti Kapolri dan Mahkamah Agung untuk mendapatkan data sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum positif yang dapat diberikan kepada anak yang belum berumur 18 tahun sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta bahan lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai pengertian-pengertian yang dibutuhkan terhadap penelitian ini.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika yang akan digunakan penulis akan disusun sebagai berikut:

### **▪ BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi pendahuluan uraian latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, didapatkan identifikasi atau rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. Selain itu bab ini akan menjelaskan metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

▪ **BAB II UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Bab ini akan menguraikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi yang terdapat pada UU SPPA. Pada bab ini juga akan diuraikan mengapa anak membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam menangani suatu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak.

▪ **BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN ANAK**

Bab ini akan berisi mengenai teori-teori mengenai apa itu anak, mengkaji UU Perlindungan Anak, hak-hak anak yang perlu dipenuhi Negara, dan mengkaji apa itu kekerasan seksual dan perkosaan berikut dengan pengaturannya dalam UU Perlindungan Anak. Terutama hukum positif yang terdapat pada UU Perlindungan Anak mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan perkosaan pada Pasal 76 E UU Perlindungan Anak.

▪ **BAB IV PEMBatasan UMUR ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PASAL 76 HURUF E  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERKAIT  
PENGATURAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2012**

Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis secara yuridis mengenai perlindungan hukum positif bagi anak pelaku kejahatan kekerasan seksual dan tindak pidana perkosaan yang diatur di UU Perlindungan Anak, apakah terdapat pertentangan dengan UU SPPA dalam memenuhi hak-hak anak.

## ▪ **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab terakhir akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya yang juga merupakan pembahasan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku pemerkosaan. Bab ini juga akan memberikan saran kepada masyarakat bagaimana cara menangani suatu tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya gangguan dari luar maupun dalam diri anak itu sendiri.

